



PEMERINTAH DESA DAPITAU
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU
NOMOR 08/KEP/DD/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS KADER POSYANDU DESA DAPITAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAPITAU

- Menimbang** :
- a. Bahwa Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar guna peningkatan perubahan kualitas manusia, maka perlu dibentuk Badan Pengurus Kader Posyandu;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dapitau tentang Pembentukan Badan Pengurus Kader Posyandu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Posyandu;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/1116/SJ, Tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu Juncto surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4511.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Pembentukan Kader Posyandu tingkat Desa Dapitau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas pokok Badan Pengurus Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan tempat dan sasaran yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu.
 - b. Melakukan pendaftaran, Penimbangan dan Pencacatan Hasil (Meja -1,Meja-2 dan Meja -3).

kesejahteraan Ibu dan Anak (Meja-5).

- KETIGA** : Dalam melakukan tugas Badan Pengurus Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** Segalah biayah yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBDes (Bantuan lain yang sah) sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- KELIMA** Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Walhawa
pada tanggal, : 28 Pebruari 2025
KEPALA DESA DAPITAU,



Tembusan : Dh.disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor di Kalabahi;
5. Camat Alor Tengah Utara di Mebung
6. Kepala UPT.Puskesmas Mebung di Mebung;
7. Ketua BPD Dapitau di Dapitau
8. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat
9. Arsip

